

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI SULAWESI UTARA

N O M O R : 334/I.16.6/U.92

T e n t a n g

Pemberian Izin kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Swasta dalam lingkungan pembinaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI SULAWESI UTARA

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab bersama - antara keluarga, masyarakat dan pemerintah ;
- b. bahwa agar masyarakat dapat melaksanakan tanggung jawab dalam turut serta menyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan Pendidikan sesuai cita-cita dan Tujuan Nasional seperti tercantum dalam Undang Undang Dasar 1945, maka perlu diberi kesempatan mendirikan Sekolah Swasta ;
- c. bahwa agar Sekolah Swasta dapat melaksanakan peranan dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, perlu diberi pembinaan secara teratur dan terus menerus ;
- d. bahwa Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi bertanggung jawab atas pembinaan Pendidikan dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi ;
- e. bahwa mengingat hal-hal tersebut pada butir a, b, c, dan d diatas, perlu menetapkan pemberian izin kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.
- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI:
1. tanggal 22 November 1982, Nomor 0774/U/1982 ;
 2. tanggal 14 Maret 1983, Nomor 0172/C/1983 ;
 3. tanggal 12 Juli 1984, Nomor 0304/O/1984 ;
 4. tanggal 22 Desember 1986, Nomor 0686/C/1986 ;
 5. tanggal 22 Desember 1986, Nomor 0687/O/1986.
- b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 23 Februari 1983, Nomor C13/C/Kep/I.83
 2. tanggal 23 Februari 1983, Nomor C19/C/Kep/I.83
 3. tanggal 23 Februari 1983, Nomor C20/C/Kep/I.83

Memperhatikan : Saran dan pendapat Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan, Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya dan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Utara.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- P e r t a m a : Memberi Izin kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Swasta dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Utara, seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- K e d u a : Ketentuan menyangkut penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Swasta yang telah diterbitkan sebelum Keputusan ini tetap berlaku dan dengan dikeluarkannya Keputusan ini telah diadakan penambahan seperlunya.
- K e t i g a : Izin menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Swasta tersebut pada diktum pertama, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan-ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan setiap Amal Usaha Agama pada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Utara.
- K e e m p a t : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Utara, Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten / Kotamadya, Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan untuk melaksanakan pembinaan dan kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum pertama.
- K e l i n a : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka jumlah Taman Kanak-Kanak seperti yang tersebut pada lampiran ini sebagai berikut :
- lampiran I Kabupaten Gorontalo
 - lampiran II Kabupaten Bolaang Mongondow
 - lampiran III Kabupaten Minahasa
 - lampiran IV Kabupaten Sangihe Talaud
 - lampiran V Kotamadya Gorontalo
 - lampiran VI Kotamadya Manado
- K e o n a m : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur dalam Keputusan tersendiri.

K e t u j u h

4

K o t a j u h : Keputusan ini terhitung sejak tahun didirikan --
dan ditetapkan pada tanggal tersebut dibawah --
ini dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M a n a d o
Pada tanggal : 12 Desember 1991

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Sulawesi Utara, /

H. S. U. K. U. N.
NIP. 130 122 625

TEMBUSAN YTH. . . :

1. Sekretaris Jenderal Depdikbud di Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta.
3. Direktur Jenderal Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Pendidikan Dasar di Jakarta.
5. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
6. Kepala Balitbang Depdikbud di Jakarta.
7. Gubernur NEM TKT I Prop. Sulut. di Manado.
8. Kakandep dikbud Kabupaten/Kotamadya se Prop. Sulut.
9. Ketua GOPTKI Propinsi Sulawesi Utara.
10. L a r a i p . -

1	2	3	4	5
3	TK GMIM Dorkas	Man Lapi	Y P K GMIM	1962
4	TK Dharma Wanita	Talaitad	Dharma Wanita	1974
5	TK GMIM Efrata	Suluun Satu	Y P K GMIM	1961
6	TK GMIM Efrata	Suluun Dua	Y P K GMIM	1964
7	TK GMIM Emanuel	Pinapalangkon	Y P K GMIM	1964
8	TK Dharma Wanita	Kapoya	Dharma Wanita	1972
9	TK GMIM Baitani	Pinamorongon	Y P K GMIM	1967
10	TK GMIM Nafiri Sion	U u w u k	Y P K GMIM	1969
11	TK GMIM Kanayan	Kanayan	Y P K GMIM	1972
12	TK GMIM	Koreng	Y P K GMIM	1968
13	TK GMIM Tumaluntung	Tumaluntung	Y P K GMIM	1963

7 KEC. PINELONG:

1	TK GMIM	Pinelong	Y P K GMIM	19
2	TK GMIM	Warumbungan	Y P K GMIM	1975
3	TK GMIM Tabita	K o k a	Y P K GMIM	1952
4	TK GMIM	Tatoli	Y P K GMIM	1970
5	TK GMIM Agotey	Agotey	Y P K GMIM	1962
6	TK GMIM Kamangta	Kamangta	Y P K GMIM	1963
7	TK GMIM Nazareth	Kombos II	Y P K GMIM	1979
8	TK GMIM Lidia ✓	Kombos I ✓	Y P K GMIM ✓	1967 ✓
9	TK GMIM Koba	K o h a	Y P K GMIM	1969
10	TK GMIM Kali	K a l i	Y P K GMIM	1962
11	TK GMIM Sea	S e a	Y P K GMIM	19
12	TK GMIM Duloh	D u l o h	Y P K GMIM	19
13	TK Katolik	Pinelong I	Yayasan Katolik	1970
14	TK Katolik	Warumbungan	s d a	1972
15	TK Katolik	K a l i	s d a	1970
16	TK Katolik	K o h a	s d a	1976
17	TK Katolik	Kombos II	s d a	1960
18	TK Katolik	Tombuluhan	s d a	1969
19	TK Katolik	Kamangta	s d a	1961
20	TK Dharma Wanita	Kalahoy	Dharma Wanita	1979
21	TK Ade Irma	Tatoli	Perseid Chandra Kirana	1970
22	TK Indryasana	Sarungan	Yayasan Katolik	1965
23	TK Katolik	K o k a	Yayasan Katolik	19

8 KEC. TONDARIRI:

1	TK GMIM Eben Hachor	B e r g o	Y P K GMIM	1972
2	TK GMIM Debora	Serdani Baitani	Y P K GMIM	1966
3	TK GMIM Exodus	Kamangkon	Y P K GMIM	1966
4	TK GMIM Efrata	L e m o h	Y P K GMIM	1965
5	TK GMIM Baitani	L o l a h	Y P K GMIM	1964
6	TK GMIM Ruth	Rumotongkon	Y P K GMIM	1964
7	TK GMIM Nafiri	Sondak	Y P K GMIM	1964
8	TK GMIM Naomi	K o k u p a	Y P K GMIM	1962